



PUTUSAN

Nomor 593/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hinsa Erikson Panjaitan, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Balige, 21 Desember 1979, beralamat di Paritohan, Desa. Pintu Pohan, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab Toba, Prov. Sumatera Utara, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, NIK 1212052112790002 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Ompusunggu, S.H., Liwan Sihite, S.H., Emmauli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DANIEL ARIOS, S.H., DAN PARTNERS beralamat di JL. Pelita I No. 74B Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 9 Februri 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Maret 2024 dengan nomor Register 93/SK/2024/PN Big, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN



Patima Perpetua Sinaga, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Siboras Lama
10 Juli 1980, bertempat tinggal di Paritoham,
Desa Pintu Pohan, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab.
Toba (i.c. Toba Samosir)-Sumut, Agama Kristen,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 593/PDT/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 593/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 593/PDT/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara (e Court) beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat dokumen elektronik yang terlampir di dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige diucapkan pada tanggal 4 September 2024 dalam sidang terbuka untuk umum, melalui persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Banding berdasarkan Akta Banding Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara Elektronik kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 18 September 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 September 2024 secara Elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige masing-masing tertanggal 30 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut, tanpa mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 September 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki pertimbangan dan Putusan Pengadilan tingkat pertama, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dimana perselisihan atau pertengkaran belum memenuhi syarat syarat atau ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding semula Penggugat tidak atau tanpa mengajukan memori banding maupun alasan-alasan dalam mengajukan permintaan banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Pemanding dalam permintaan Bandingnya tersebut ;

Halaman 4 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 4 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 September 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2024**, oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATY, SH., MH.** dan **JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KHAIRUL,S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, SH., MH.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
3. PemberkasanRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman perkara Nomor 593/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)